**Tesis**

# KEDUDUKAN *GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM* (GRIPS) DALAM KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN RAHASIA JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN)

# GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM (GRIPS) IN RELATION TO NOTARY'S OBLIGATION TO MAINTAIN DEED'S SECRECY (CASE STUDY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE)


Oleh:

**FAISAL**
**B022172029**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**


**2021**

**HALAMAN JUDUL**

# KEDUDUKAN *GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM* (GRIPS) DALAM KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN RAHASIA JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN)

GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM (GRIPS) IN RELATION TO NOTARY'S OBLIGATION TO MAINTAIN DEED'S SECRECY (CASE STUDY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE)

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**FAISAL**

**B022172029**

**Kepada:**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

# TESIS

## KEDUDUKAN GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM (GRIPS) DALAM KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN RAHASIA JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Disusun dan diajukan oleh:

**FAISAL**
**B022172029**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**
**Nip. 19671231 199103 2 002.**

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**
**Nip. 19761129 199903 1 005**

Ketua Program Studi,

**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**
**Nip. 19641231 199002 2 001**

Dekan Fakultas Hukum,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN

**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**
**Nip. 19671231 199103 2 002**

CS Dipindai dengan CamScanner

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Nama** : **Faisal**
**N I M** : **B022172029**
**Program Studi** : **Magister Kenotariatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "**Kedudukan *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) dalam Kaitannya dengan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan)**", adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 04 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
005AJX441402534

**(Faisal)**



Dipindai dengan CamScanner

# ABSTRAK

## Kedudukan Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) dalam Kaitannya dengan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris (studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan)

**Faisal, Farida Patittingi, Maskun**

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban Notaris untuk melakukan pelaporan dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS). Untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan kewajiban pelaporan oleh Notaris dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS).

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian dilakukan di Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik studi kepustakaan (*Literature Research*) dan penelitian di lapangan (*field research*), kemudian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Notaris dituntut untuk untuk melakukan pendaftaran dan registrasinya dalam aplikasi GRIPS, bagi notaris yang tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran dan pelaporannya pada aplikasi GRIPS maka dapat dikenai sanksi administratif berupa: 1) teguran tertulis; 2) pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau 3) denda administratif. Selanjutnya, notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap akun AHU *Online*. Sebagaimana ternyata dalam praktiknya di Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa notaris telah melakukan pendaftaran dan registrasi pada aplikasi GRIPS. Akan tetapi untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan notaris di Provinsi Sulawesi Selatan belum melaksanakannya secara efektif dikarenakan tidak adanya sosialisasi lebih dalam mengenai kewajiban pelaporan melalui GRIPS.(2) Rahasia jabatan notaris yang dihadapkan dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pengungkapan pemilik manfaat, berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh notaris dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor. Hal tersebut melindungi notaris yang menjadi pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila notaris bertindak dalam rangka menjalankan jabatannya sesuai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UUJN, maka notaris tidak wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.


**Kata kunci**: notaris, pencucian uang, transparansi

## ABSTRACT

**Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) in Relation to Notary's Obligation to Maintain Deed's Secrecy (case study in South Sulawesi Province)**

**Faisal, Farida Patittingi, Maskun**

The purpose of this study was to analyze and describe the implementation of a Notary's obligation to report using the Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) application. Apart of that, also to analyze the synchronization of reporting obligation settings by a Notary by using the Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) application.

This was a empirical normative law research that conducted in The research was conducted in cities and districts of South Sulawesi Province. The data used was a primary and secondary data which are summarized in a literature study technique (literature research) and field research, then analyzed quantitatively and then presented descriptively.

The results show that, (1) Notaries are required to register and register in the GRIPS application, for notaries who do not carry out their obligations in registering and reporting on the GRIPS application can be subject to administrative sanctions in the form of: 1) written warning; 2) announcement to the public regarding the action or sanction; and/or 3) administrative fines. Furthermore, notaries may also be subject to sanctions in the form of temporary closure of access to AHU Online accounts. As it turns out in practice in South Sulawesi Province, several notaries have registered and registered on the GRIPS application. However, to report suspicious financial transactions, a notary in South Sulawesi Province has not implemented it effectively due to the absence of deeper socialization regarding reporting obligations through GRIPS. (2) Notary's obligation to maintain deed's secrecy faced with the obligation to report suspicious financial transactions and disclosure of beneficial owners, based on the Money Laundering's Law that the implementation of reporting obligations by a notary is excluded from the confidentiality provisions applicable to the reporting party. This protects the notary who is the reporting party in the prevention and eradication of money laundering. Based on UUJN, notaries are neutral professions, so they are required to be independent, impartial or act in the interests of or on behalf of service users. If a notary acts in order to carry out his/her position in accordance with the authority as stipulated in UUJN, then the notary is not obliged to report Suspicious Financial Transactions.


Keywords: money laundering, notary, transparency.

# KATA PENGANTAR

"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga tesis yang berjudul "**Kedudukan *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) dalam Kaitannya dengan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan)**" . Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran,dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan *Jazakumullahu Khairan katsira* kepada yang terhormat kedua Orang Tua saya Almarhum Ayahanda H. ABD HAFID dan Ibunda Hj. HAMSIA. yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya.

Kepada saudara kandung penulis FADHIL HAFID, FIRMANSYAH, Semoga keselamatan dunia akhirat selalu menyertai dan semoga Allah selalu menyapa dengan Cinta-Nya. Terselesaikannya tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Pendamping , yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran meluangkan waktunya,memberikan sumbangsih ilmu, dorongan bimbingan, saran, serta arahan yang sangat bermanfaat dan membantu penulisan selama penulisan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Irwansyah S.H., M.H., dan Bapak Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yangdiperoleh penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 semester genap, terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
9. Semua pihak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tangka laku, semenjak penulismenginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Sekian dan terima kasih.

Billahi fii sabilil haq

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Makassar , 26 Agustus 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... i

**HALAMAN JUDUL** ..... ii

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... iii

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... iv

**ABSTRAK** ..... v

**ABSTRACT** ..... vi

**DAFTAR ISI** ..... vii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 12

C. Tujuan Penelitian ..... 12

D. Manfaat Penelitian ..... 13

E. Keaslian Penulisan ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 22

A. Landasan Teori ..... 22

1. Teori Tanggung Jawab Hukum ..... 22

2. Teori Perlindungan Hukum ..... 26

3. Teori Kewenangan ..... 31

B. Tinjauan tentang Pencucian Uang ..... 37

C. Tinjauan tentang Notaris ..... 42

1. Pengertian Notaris ..... 42

2. Kewenangan Notaris ..... 43

3. Kewajiban Notaris ..... 45

4. Pertanggungjawaban Notaris ..... 47

5. Hak Ingkar dan Kerahasiaan Jabatan Notaris ..... 51

6. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melaksanakan Rahasia Jabatannya ..... 55

D. Tinjauan tentang Aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) ..... 58

E. Kerangka Pikir ..... 68

F. Definisi Operasional ..... 70

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 73

A. Jenis Penelitian ..... 73

B. Lokasi Penelitian ..... 74

C. Populasi dan Sampel ..... 74

D. Sumber Data ..... 76

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 77

F. Analisis Data ..... 77

**BAB IV HASIL PENELITIAN** ..... 79

A. Pelaksanaan Pengaturan Kewajiban Notaris untuk Melakukan Pelaporan Menggunakan Aplikasi GRIPS ..... 79

1. Dasar Kewajiban Pelaporan oleh Notaris Menggunakan Aplikasi GRIPS ..... 79
2. Indikator Transaksi Keuangan yang Mencurigakan yang Patut Dilaporkan ..... 84
3. Mekanisme dan Prosedur Pelaporan oleh Notaris..... 88
4. Sanksi bagi Notaris yang Tidak Mendaftar dan Melapor 99
5. Pelaksanaan Kewajiban Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Registrasi dan Pelaporan..... 102

B. Sinkronisasi Pengaturan Kewajiban Pelaporan dan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris..... 107

1. Ketentuan Rahasia Jabatan dan Hak Ingkar Notaris ..... 112
2. Sinkronisasi Pengaturan ..... 115

**BAB V PENUTUP** ..... 123

A. Kesimpulan ..... 123

B. Saran ..... 125

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 126

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Notaris memiliki peran yang penting dalam lalu lintas hubungan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Untuk membuat akta yang sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan, maka notaris harus menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, ketentuan tersebut khusus mengatur terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.[1]

Merujuk pada ketentuan kewajiban-kewajiban notaris dalam pembuatan akta sebagaimana yang ditentukan UUJN, maka dapat

[1] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2015, hal. 1.

diketahui bahwa salah satu kewajiban seorang notaris dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN adalah merahasiakan isi akta klien yang dibuat dihadapannya. Sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai kewajiban profesi notaris untuk merahasiakan baik segala isi akta maupun keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta notaris, seringkali hal tersebut memberikan peluang, ruang dan celah bagi pengguna jasa notaris untuk melakukan kejahatannya dibalik jasa yang diberikan oleh notaris.

Salah satu contoh kejahatan yang seringkali memanfaatkan jasa notaris, hingga mendapat sorotan pemerintah untuk segera menanggulanginya ialah kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.[2] Hal tersebut dapat dibuktikan dan ditekankan oleh pemerintah dalam laporan riset pemerintah yang tercantum di Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa,[3]

---

[2] Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
[3] *Ibid.*

Bagi notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan jasa notaris, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ. (*Casu Quo*) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Organisasi Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 15 November 2018 di Jakarta, menerbitkan pengumuman bersama tentang kewajiban pelaporan bagi profesi notaris dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS).[4] Aplikasi GRIPS hadir sebagai suatu sistem pelaporan untuk memudahkan pihak pelapor dalam melakukan pelaporan akan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang diketahuinya. Selain itu, melalui aplikasi GRIPS diharapkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, yang menurut data PPATK dari tahun 2013 hingga 2018 mencapai angka 414.299 (empat ratus empat

[4] Pengayoman Ditjen AHU, *Pengumuman,* 2018, dalam https://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2118-pengumuman, diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 01:30 WITA.

belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) laporan, dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien.[5]

Kewajiban pelaporan menggunakan aplikasi GRIPS merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dimana notaris sebagai salah satu pihak pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Kewajiban pelaporan notaris sebagaimana dimaksud di atas, selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

[5] Iwan Sutiawan, *PPATK: Banten Masuk Zona Merah Transaksi Keuangan Mencurigakan*, 2018, dalam https://www.gatra.com/rubrik/nasional/368125-PPATK-Banten-MasukZonaMerahTransaksi-Keuangan-Mencurigakan, diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 02:20 WITA.

hukum kepada notaris apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang diketahuinya. UU TPPU juga memberikan kewenangan, hak dan kewajiban tertentu bagi PPATK sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.[6] Diharapkan melalui PPATK, praktik kejahatan pencucian uang baik dalam skala nasional maupun transnasional dapat diminimalisir. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU TPPU yang mengatur bahwa PPATK mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, PPATK bekerjasama dengan beberapa pihak baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, seperti penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Sebagai bentuk pelaksanaan UU TPPU tersebut, dalam kaitannya dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, maka PPATK sebagai institusi yang ditunjuk oleh undang-undang

[6] Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini*, 2017, dalam http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1477, diakses pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 23:52 WITA.

menyediakan aplikasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui sistem GRIPS.

Aplikasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yakni GRIPS merupakan aplikasi piranti lunak berbasis web (*web based*) yang disediakan oleh PPATK bagi profesi untuk melakukan registrasi sebagai pihak pelapor dan melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK.[7] Dalam melaksanakan pelaporan ke PPATK menggunakan aplikasi GRIPS, secara garis besar, notaris wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Petugas Pelaporan dari pihak PPATK;
2. Melakukan registrasi melalui Aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) oleh pihak pihak pelapor; dan
3. Melakukan pelaporan ke PPATK.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 (Perka), jangka waktu pelaporan transaksi yang mencurigakan dari penghadap maksimal dilaporkan selama 3 (tiga) hari sejak sejak

[7] Pasal 1 angka 19 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi.

diketahui. Apabila lewat dari batas waktu tersebut maka ada ancaman sanksi administratif yang bisa dikenakan oleh PPATK kepada notaris. Mulai dari teguran tertulis; pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; hingga denda administratif. Namun sangat disayangkan dalam Perka tersebut tidak menyebutkan besaran denda yang dapat dikenakan kepada notaris.

Meninjau ketentuan-ketentuan yang mewajibkan profesi notaris untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, hal tersebut rupanya tidak diatur dalam payung hukum peraturan jabatan notaris. Melainkan UUJN bahkan mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Perdebatan persoalan aturan hukum mengenai pertimbangan memasukkan profesi notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dikarenakan notaris sebagai pengemban rahasia jabatan. Selain itu, notaris juga merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Dalam hal kerahasiaan jabatannya, seharusnya notaris berkewajiban untuk merahasiakan akta atas semua yang

diberitahukan klien kepadanya. Sekalipun ada informasi atau dokumen pendukung pembuatan akta yang nantinya tidak akan tercantum dalam akta notariil, notaris juga tetap tidak boleh memberitahukan segala informasi yang telah diberitahukan oleh kliennya tersebut. Apabila ada seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya, maka ia akan mengalami akibatnya di dalam praktik, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*).[8]

Probematika inilah yang sedang dihadapi kalangan notaris di Indonesia. Di satu sisi, notaris wajib memegang rahasia jabatan, sebagaimana yang disebutkan dalam UUJN. Di sisi lain, adanya ketentuan-ketentuan yang mengharuskan profesi notaris untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Menurut Romli Atmasasmita,[9]

> "Ketentuan-ketentuan pelaporan bagi transaksi mencurigakan oleh notaris sulit untuk dijalankan di lapangan. Apalagi ada sanksi balik kepada notaris. Di satu sisi notaris diwajibkan melapor, tetapi di sisi lain tak ada insentif yang diberikan kepada

---

[8] G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 117-118.

[9] Norman Edwin Elnizar, *Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dinilai Kurang Tepat, Begini Alasannya*, 2017, dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini alasannya/, diakses pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 01:50 WITA.

> notaris yang sudah melapor. Tidak ada insentifnya, padahal sudah menambah kerjaan."

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Panji , beliau menyatakan bahwa:

> Terbitnya peraturan-peraturan TPPU adalah wujud dari perkembangan bangsa kita dalam menangani TPPU. Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan mewakili negara menjalankan tugasnya. Namun tanggungjawab ini dianggap memberatkan profesi Notaris. Pertama, proses identifikasi sampai ke informasi terdapat potensi pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f dan peraturan rahasia jabatan lainnya yang terdapat di KUHP maupun KUHAP. Kemudian yang kedua, apabila Notaris terus menerus melakukan identifikasi mendalam seperti itu, dikhawatirkan menimbulkan keraguan bagi klien untuk menggunakan jasanya lagi untuk transaksi selanjutnya. Notaris disamping merupakan jabatan publik dengan segala tanggungjawabnya, juga merupakan mata pencahariannya. Honorarium Notaris bukan dari Negara melainkan dari akta. Maka dari itu Notaris juga harus dapat menjaga hubungan baik dengan kliennya.

Penulis juga menemukan pendapat yang berbeda pada saat wawancara di Kantor Notaris Nugriyanti, berpendapat bahwa :

> Peraturan-peraturan TPPU yang melibatkan Notaris, dari Undang-undang No 8 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 dan yang terakhir Perka PPATK No 11 Tahun 2016, merupakan perwujudan dari UUJN-P Pasal 16 ayat (1) huruf a. Maka dari itu Notaris memang harus menaatinya karena peraturan-peraturan tersebut telah merujuk ke UUJN-P. Peraturan-peraturan ini bukan kewajiban tambahan, justru dapat memberikan payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bisa saja melakukan TPPU.

Penulis dalam hal ini lebih cenderung setuju dengan pendapat dari Notaris Panji. Karena terdapat peraturan yang memberikan Notaris tanggungjawab untuk merahasiakan segala isi akta yang di buat di hadapan notaris .

Ditambah lagi dengan kurang jelasnya besaran mengenai sanksi bagi notaris yang tidak menggunakan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan melalui aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS), menyebabkan kewajiban registrasi dan pelaporan menggunakan aplikasi GRIPS oleh para notaris masih rendah atau tidak berjalan dengan baik. Menurut Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin,[10] "Pelaporan dari profesi notaris masih rendah. Karena ada kekhawatiran di profesi itu wajib melindungi nasabah atau klien". Alhasil, berdasarkan data yang diungkap PPATK, baru 0,68 (nol koma enam puluh delapan) persen dari 13.283 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tiga) pihak pelapor dari kalangan profesi yang melakukan registrasi GRIPS.[11]

---

[10] Haris Fadhil, *Cegah TPPU, Advokat, Notaris hingga Akuntan Diminta Lapor ke PPATK*, 2018, dalam https://news.detik.com/berita/d-3817997/ cegah-tppu-advokat-notaris-hingga- akuntan-di minta-lapor-ke-ppatk, diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 02:05 WITA.

[11] *Ibid.*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui terdapat ketentuan aturan hukum yang tidak harmonis. Ketidakhamonisan tersebut disebabkan, di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* 16 Ayat (1) huruf (f) UUJN, notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun di sisi lain, notaris juga dibebani kewajiban lain sebagai pelapor dalam transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU TPPU, sebagaimana dalam Pasal 3 peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya.

Kewajiban pelaporan menggunakan aplikasi GRIPS seolah membuka informasi yang mendorong notaris untuk berpotensi

melanggar rahasia jabatan.[12] Ketentuan pelaporan yang dibebankan kepada notaris melalui aplikasi GRIPS sebagai pihak pelapor terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut akan membuat posisi notaris kurang dipercaya lagi oleh klien yang merasa keberatan terhadap ketentuan tersebut. Seorang notaris seharusnya memiliki sifat sebagai orang terpercaya dan sebagai pejabat umum yang harus memegang teguh prinsip rahasia jabatan yang ditentukan oleh UUJN. Di sisi lain, polemik terhadap kejahatan pencucian uang yang seringkali menggunakan jasa notaris, memerlukan suatu tindakan pencegahan dan juga pemberantasannya sampai ke akar-akarnya. Adapun tujuan yang menetapkan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, merupakan suatu kebijakan untuk menutup ruang atau celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang yang berlindung di balik ketentuan hukum yang dimiliki oleh notaris, khususnya prinsip hubungan kerahasiaan jabatan dengan kliennya.

Jumlah notaris yang menjabat di Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2020 ialah sejumlah 480 (empat ratus delapan puluh)

[12] Norman Edwin Elnizar, *Loc. Cit.*

orang yang tersebar di kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.[13] Ketentuan registrasi dan pelaporan mengenai transaksi mencurigakan dengan menggunakan aplikasi GRIPS tentunya juga berlaku untuk para notaris yang berpraktik di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga, berdasarkan latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan hukum terkait kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris melalui aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) yang dikaitkan dengan kepastian rahasia jabatan notaris dan bagaimana hambatan-hambatan penggunaan aplikasi GRIPS oleh para notaris di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka penelitian tesis ini kemudian diberi judul **Kedudukan Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) dalam Kaitannya dengan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan)**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut:

[13] Wawancara dengan Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Abdul Muis, pada tanggal 5 Mei 2020.

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban notaris untuk melakukan pelaporan dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS)?
2. Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan kewajiban pelaporan oleh notaris dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS)?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban Notaris untuk melakukan pelaporan dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS).
2. Untuk menganalisis singkronisasi pengaturan kewajiban pelaporan oleh Notaris dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS).

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tesis terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum, khususnya tentang kedudukan hukum *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) dalam kaitannya dengan kepastian rahasia jabatan notaris.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi *stake holder* terkait mengenai sinkronisasi pengaturan kewajiban pelaporan oleh notaris dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS).

## E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian tentang "**Kedudukan *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) dalam Kaitannya dengan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris (Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan)**", pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian peneliti, yakni:

1. Tesis, *Kewajiban Notaris dan PPAT dalam Mengikuti Registrasi pada Aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) untuk Melaksanakan Pelaporan sesuai Peraturan*

*Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016*, oleh Harry Purwanto Istihara, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif peraturan kepala PPATK telah sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dan sanksi dari PPATK sebagai Lembaga Pengawas bagi Notaris dan PPAT yang tidak mengikuti aturan kepala PPATK tersebut dan menganalisis mekanisme pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah ditentukan oleh PPATK. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan kepala PPATK telah sesuai karena telah mendapat pendelegasian kewenangan yang telah di atribusi dari Undang-undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 dan terdapat mekanisme pelaporan yang perlu mendapat kesepakatan antara PPATK dengan Notaris dan PPAT mengenai parameter profil dan yang dianggap Transaksi yang patut di duga sebagai TKM itu seperti apa.

Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji permasalahan mengenai kewajiban

pelaporan tindak pidana pencucian uang oleh notaris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Harry Purwanto Istihara menitikberatkan pada kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan berdasarkan Perka dan parameter TKM yang wajib dilaporkan oleh notaris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengaturan-pengaturan hukum mengenai kewajiban pelaporan oleh notaris di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi GRIPS dikaitkan dengan kepastian kerahasiaan jabatan notaris dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para notaris di Sulawesi Selatan dalam menggunakan aplikasi GRIPS.

2. Tesis, *Analisis Yuridis Kewajiban Kerahasiaan Notaris dalam jabatannya Terhadap Aplikasi Gathering Report Information Processing System* (*GRIPS*), oleh Ricky Yohanes Bogas, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2019. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kedudukan jabatan notaris pada aplikasi GRIPS dilihat dari Undang-undang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui perlindungan bagi notaris sebagai pihak pelapor dalam aplikasi

GRIPS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Jabatan Notaris memberikan hak ingkar kepada notaris untuk memberikan informasi kepada pihak lain terkait akta yang dibuat dihadapannya, namun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengharuskan notaris untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, sehingga notaris wajib melakukan pelaporan dan bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelaporan dapat ditemukan didalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji permasalahan mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ricky Yohanes Bogas menitikberatkan pada kewajiban merahasiakan akta hanya berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, serta kewajiban pelaporan melalui aplikasi GRIPS yang ditinjau hanya dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada

pengaturan-pengaturan hukum mengenai kewajiban pelaporan menggunakan aplikasi GRIPS oleh notaris di Sulawesi Selatan dan mekanisme pelaporannya serta akibat hukum apabila notaris tidak melakukan pelaporan yang dikaitkan dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan informasi akta yang dibuatnya menggunakan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada hambatan-hambatan yang dialami oleh notaris di Sulawesi Selatan dalam menggunakan aplikasi tersebut.

3. Jurnal, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Oleh Daniella Herera Yosifany Hutagalung, Jurnal Jatiswara, Volume 35, Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Maret 2020. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif pelaporan indikasi tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan rahasia jabatan notaris, mencari ratio legis terkait kewajiban Notaris dan PPAT merahasiakan akta dengan pengecualian dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor yang mengindikasi adanya tindak pidana pencucian uang.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *ratio legis* pengaturan Notaris dan PPAT tidak disertai dengan ketentuan perlindungan hukum sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang dirasa dirasa kurang tepat, bahwa sesungguhnya notaris tidak berkewajiban untuk menggali kebenaran materiil kepada para pengguna jasa, namun yang berwenang untuk hal tersebut adalah hakim di pengadilan. Upaya perlindungan hukum bagi Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris berupa pengawasan dan pemberian sanksi serta sebagai garda depan notaris ketika berurusan dengan pihak berwenang baik kepolisian maupun kejaksaan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji permasalahan mengenai kewajiban pelaporan tindak pidana pencucian uang oleh notaris dan kaitannya dengan kerahasiaan jabatan notaris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Daniella Herera Yosifany Hutagalung menitikberatkan pada kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh notaris dan bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang melapor. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan

pada kedudukan hukum kewajiban pelaporan oleh notaris di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi GRIPS dikaitkan dengan kepastian kerahasiaan jabatan notaris dan hambatan-hambatan notaris di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggunakan aplikasi tersebut.

4. Jurnal, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports dan Information Processing System* (GRIPS), oleh Nurananda Budi Muliani, Jurnal *Notary* Indonesia, Volume 01, Nomor 03, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif kedudukan dan peran notaris dalam sistem pelaporan tindak pidana pencucian uang dan tanggung jawab notaris sebagai pihak pelapor dalam aplikasi GRIPS.

   Hasil penelitian ini menunjukan bahwa notaris telah diberikan kewenangan melalui undang-undang, dan oleh karena itu apabila notaris dibebani kewajiban lain harus diatur pula dalam undang-undang. Meskipun secara legalitas notaris tetap wajib melakukan pendaftaran dan pelaporan pada aplikasi GRIPS, tetap diperlukannya suatu kekuatan hukum dengan melakukan upaya

hukum atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung agar terciptanya kepastian hukum terhadap Notaris sehubungan dengan permasalahan kewajibannya tersebut.

Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji permasalahan kewajiban notaris dalam melakukan pelaporan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurananda Budi Muliani menitikberatkan pada kewajian notaris dalam melakukan pelaporan melalui aplikasi GRIPS ditinjau dari segi perbandingan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban notaris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengaturan-pengaturan hukum mengenai kewajiban pelaporan menggunakan aplikasi GRIPS oleh notaris di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan pengaturan-pengaturan tentang kerahasiaan jabatan notaris serta hambatan-hambatan yang ditemui notaris di Sulawesi Selatan dalam menggunakan aplikasi GRIPS.

5. Jurnal, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*, oleh Andi Muhammad Rahmat, Jurnal Lentera Hukum, Volume 06, *Issue* 01, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Januari 2019. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap notaris yang beritikad baik membuat akta jual beli saham dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap notaris yang menjadi korban dari kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengguna jasa.

   Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah yakni sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji seputar pelaporan tindak pidana pencucian uang oleh notaris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Rahmat menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum terhadap notaris yang berikhtikad baik melaporkan tindak pidana pencucian uang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian empiris yang menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan

kewajiban notaris di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan melalui aplikasi GRIPS.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Landasan Teori

Pembahasan penulisan tesis ini tentunya membutuhkan suatu teori-teori yang mendukung dalam mengkaji masalah kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris dengan menggunakan aplikasi GRIPS yang kemudian dikaitkan dengan kewajiban notaris dalam menjaga rahasia klien serta hambatan-hambatan dalam implementasinya. Adapun uraian teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini ialah teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan hukum dan teori kewenangan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan.

### 1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum,[14]

> Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

[14] Hans Kelsen dalam Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:[15]

> Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat dari suatu akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:[16]

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

---

[15] *Ibid.* hal. 83.

[16] Hans Kelsen dalam Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140.

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[17] Teori tanggung jawab dalam tesis ini lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liabilty*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa subjek hukum dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Menurut hukum perdata, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without*

[17] H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. GrafindoPersada, Jakarta, 2006, hal. 337.

*fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena telah merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa pihak penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.[18]

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum

[18] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.[19]

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:[20]

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[21]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus

[19] Komariah, *Buku Ajar: Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hal. 12.
[20] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 3.
[21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 50.

sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sensgaja maupun tidak sengaja.

**2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan

dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[22]

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[23]

---

[22] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.
[23] *Ibid,* hal. 54.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[24]

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh

[24] *Ibid,* hal. 55.

Sudikno Mertokusumo,[25] bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.[26]

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode

[25] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hal. 38.
[26] *Ibid,* hal. 39.

interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.[27]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.[28] Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak

[27] *Ibid,* hal. 40.
[28] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 29.

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:[29]

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahuai dan diarahkan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris yang melaporkan transaksi mencurigakan dalam kaitannya dengan kerahasiaan jabatannya ialah segala bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap notaris terkait dengan hak dan kewajiban notaris tersebut baik secara preventif maupun secara represif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi notaris.

**3. Teori Kewenangan**

Dalam perspektif hukum publik, negara merupakan organisasi jabatan. Menurut Logemann,[30] dalam bentuk kenyataan sosialnya,

[29] *Ibid.*

negara merupakan organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi merupakan lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara merupakan organisasi jabatan. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, dalam melakukan segala sesuatu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menganut adanya asas legalitas, asas legalitas ini dikenal didalam hukum pidana yang mengatakan "*nullum delictum sine praevia lege poenali*", yang artinya tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana tanpa ada peraturannya.[31] Sedangkan didalam hukum administrasi negara juga digunakan asas legalitas yang mempunyai makna "d*at het bestuur aan de wet is onderworpen*", yang artinya bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang.[32]

Asas legalitas yang dimiliki oleh hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melakukan segala sesuatu harus tunduk kepada undang-undang dan pemerintah hanya dapat

---

[30] Logemann dalam Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 73.
[31] *Ibid,* hal. 94.
[32] *Ibid,* hal. 95.

melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan kepada undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat. Soerjono Soekanto menguraikan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarkat.[33] Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja

[33] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 91-92.

dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Berdasarkan prinsip negara hukum, yaitu adanya asal legalitas yang dianut di Indonesia, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, kewenangan yang diperoleh permerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.[34] H. D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai:[35]

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Melihat pada *stelsel* hukum Indonesia, yaitu *stelsel* hukum kontinental, maka lembaga notariat sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian harus ada, semata-mata

[34] Ridwan H. R., *Op. cit,* hal. 104.
[35] *Ibid,* hal. 105.

untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat.[36] Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

> Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya…”. Dahulu pasal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Pengaturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik…”. Dari bunyi ketentuan tersebut menyebabkan keberadaan lembaga notariat ini memang merupakan suatu *condition sine quanon*. Lain halnya dengan notariat Anglo Saxon atau Anglo-Amerika yang mempunyai tugas jabatan lain di dalam sistem hukumnya. Mereka bersifat pasif atau hanya bertugas untuk seperti melegalisasi akta dibawah tangan. Di dalam pekerjaan sehari hari seorang notaris baru menjalankan tugasnya apabila mendapat suatu permintaan atau “perintah” dari

[36] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 220.

kliennya. Atas pemintaan atau “perintah” tersebut notaris menjalankan tugasnya guna mencapai suatu tujuan yang bersifat yuridis idiil, yaitu tercapai kepastian hukum, pencegahan, dan penyelesaian pekerjaan yang sempurna:[37]

a. Kepastian hukum dicapai dengan melaksanakan tugas yang diberikan kepada notaris sebaik dan sesempurna mungkin dengan menuangkan keinginan para kliennya di dalam suatu akta otentik.
b. Pencegahan dilakukan sebagai kelanjutan dari pembuatan akta tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi komplikasi atau hal lain yang tidak diinginkan oleh semua pihak.
c. Penyelesaian pekerjaan yang sempurna merupakan tugas seorang notaris yang profesional yang harus diberikan kepada kliennya di dalam bentuk pelayanan pekerjaan hingga selesai dan tuntas termasuk peyelesaian segala urusan berkaitan dengan instansi yang bersangkutan dengan perbuatan hukum yang dilakukan kliennya.
d. Selain tugas tersebut di atas, masih ada tugas yuridis idiil lain dari notaris, yaitu “pengaruh” notaris hingga dilakukannya tindakan hukum atau terjadinya perjanjian diantara para pihak, tetapi dengan memegang teguh ketidakmemihakan dan ketidakbergantungan. Dengan demikian, notaris terhindar dari tuduhan telah ikut serta menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di dalam pembuatan aktanya sehingga akibatnya akta notaris tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan. Notaris tidak lagi dapat bersifat pasif, asal semua formalitas telah terpenuhi, tetap proaktif untuk menjaga keseimbangan diantara para pihak.
e. Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya jabatan notaris apabila telah hilang kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Tugas ini harus secara terus-

[37] Tan Thong Kie, *Serba-serbi Praktek Notaris,* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 281.

> menerus dilakukan, baik secara perorangan maupun secara kolegial karena jika tidak, akan dapat membawa akibat buruk terhadap lembaga notariat. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris.

Notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan dihadapan notaris dan dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta. Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.[38] Secara epistemologis, yang dimaksud hak adalah “kekuasaan untuk berbuat sesuatu“. Kewenangan notaris yang dimaksud disini adalah karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.[39]

## B. Tinjauan tentang Pencucian Uang

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan ”mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.[40] Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya The *United Nation Convention Against Illicit Trafic In Narcotics, Drugs and Psychotrophic Substances Of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak

---

[38] *Ibid.* hal. 282.
[39] *Ibid.*
[40] Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, *Books Terrace and Library*, Bandung, 2007, hal. 4.

dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.[41] Tujuan rezim internasional adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur internasional hukum dan kelembagaan dan rezim ini mempunyai sub rezim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian uang.[42]

Di Indonesia, rezim anti pencucian uang yang selama ini telah berjalan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Rezim ini dibangun dengan dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kejahatan pencucian uang yang melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan harta kekayaan dari

---

[41] Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang,* Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2005, hal. 13.

[42] Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 137.

hasil kejahatan asal ke dalam sistem keuangan, dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah.[43]

UU TPPU memberikan definisi mengenai pencucian uang berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU TPPU, diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang hasil dari tindakan tersebut merupakan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU TPPU. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dari UU TPPU, karena tindak pidana ini terkait dengan tindak pidana lainnya yang disebut sebagai *predicate offences*. Tindak pidana asal (*predicate crimes*) merupakan sumber terciptanya Harta Kekayaan yang menjadi obyek Pencucian Uang. Tindak Pidana tersebut adalah: korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang Pasar Modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan

[43] *Ibid.*

uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, undang-undang tersebut menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*). Selanjutnya diatur bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.[44]

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Untuk memudahkan dalam pemahaman rumusan TPPU sebagaimana

[44] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Modul 2: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, PPATK, Jakarta, 2010, hal. 4-5.

diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5, dalam bahasan berikut TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada:[45]

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
   a. pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan
   b. pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.
2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
   a. pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan; dan
   b. pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Beberapa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang juga berkaitan dengan peran profesi notaris diantaranya ialah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

[45] *Ibid.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
4. Peraturan Kepala Pusat PPATK Nomor: Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan;
5. Peraturan Kepala Pusat PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi; dan
6. Peraturan Kepala Pusat PPATK Nomor: Per-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

## C. Tinjauan tentang Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana ia menunaikan

sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.[46] Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris

[46] Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Majalah Media Notariat, Edisi Oktober-Desember 2001, hal. 63.

bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.[47]

**2. Kewenangan Notaris**

Kewenangan notaris diperoleh dengan cara atribusi, adapun kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Jabatan notaris memperoleh wewenang berdasarkan UUJN yang memberikan legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, kewenangan tersebut dibagi menjadi:[48]

a. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum notaris dapat dirujuk pada Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

---

[47] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII-Press, Yogyakarta, 2009, hal. 9.

[48] Habib Adjie Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2011, hal. 78.

Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Kewenangan Tertentu

Kewenangan tertentu Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN yakni:

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar buku khusus;
2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan

7) Membuat Akta risalah lelang.

c. Kewenangan Lain-lain

Kewenangan lain-lain yang dimiliki oleh notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (3) yang menentukan bahwa,

> Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3), salah satunya ialah kewenangan Notaris dalam membantu wajib pajak melakukan pengalihan hak dan membuat surat pernyataan pengalihan hak serta kewenangan untuk melegalisasi surat pernyataan kepemilikan harta terkait kedudukan notaris sebagai pejabat yang membantu melakukan pengalihan aset untuk mensukseskan program pengampunan pajak.

**3. Kewajiban Notaris**

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dengan adanya kewenangan melekat juga suatu kewajiban yang harus dipatuhi bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, mengingat kewajiban merupakan sesuatu

yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang

bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.

### 4. Pertanggungjawaban Notaris

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum yakni Pasal 1365 KUHPerdata dapat menimbulkan pengambilan suatu tindakan dibidang hukum pidana. Pertanggungjawaban notaris terutama terletak dibidang hukum privat. Abdul Ghofur Anshori menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan kebenaran materil, maka tanggung jawab notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi empat, yaitu:[49]

[49] Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit,* hal. 16.

a. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil atas Akta yang Dibuatnya

Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu pebuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan

menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:[50]

1) Melanggar hak orang lain;
2) Bertentangan dengan aturan hukum;
3) Bertentangan dengan kesusilaan;
4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

b. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana Terhadap Kebenaran Materiil atas Akta yang Dibuatnya

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi

[50] Rahmad Hendra, *Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 03 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hal. 9.

perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.[51]

c. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris Terhadap Kebenaran Materiil atas Akta yang Dibuatnya

Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Menurut Ima Erlie Yuana,[52] tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendakya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan

[51] Putri A. R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana),* PT. Softmedia, Medan, 2011, hal. 108.
[52] Ima Erlie Yuana, *Op. cit*, hal. 50.

aktanya notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

d. Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Berdasarkan Kode Etik Notaris

Hubungan kode etik notaris dan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia atau INI maupun terhadap negara. Menurut Abdul Kadir Muhammad,[53] notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, yang artinya:

[53] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 93.

1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

**5. Hak Ingkar dan Kerahasiaan Jabatan Notaris**

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris untuk bersumpah dan janji merahasiakan isi akta sesuai ketentuan Pasal 4 dan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN. Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam

pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.[54]

Pelaksanaan jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada klien yang didasarkan atas kepercayaan memberikan suatu kewajiban bagi notaris untuk menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapannya terkait dengan akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan suatu jabatan dan kepercayaan dari masyarakat, notaris berada dalam pengawasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melimpahkan kewenangannya kepada Majelis Pengawas, sebagai dasar agar dalam menjalankan jabatannya dapat sejalan dengan

[54] Habib Adjie Sjaifurrachman, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 6.

apa yang telah ditetapkan oleh UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.[55]

Salah satu bagian dari sumpah dan janji notaris yang merupakan kewajiban Notaris ialah Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah dan janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan kewajibannya, notaris diwajibkan merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan landasan tersebut hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang

[55] Santia Dewi dan R. M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

berkaitan dengan pembuatan akta. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN kewajiban ingkar melekat pada tugas jabatan Notaris sebagai sesuatu yang wajib untuk dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau yang pernah dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Kewajiban ingkar sangat berbeda dengan hak ingkar yang dapat dipergunakan atau tidak.[56]

Sebagaimana penjelasan mengenai kewajiban ingkar diatas, G. H. S. Lumban Tobing memberikan beberapa hal penting yang harus digarisbawahi sebagai landasan Notaris sebagai suatu kewajiban untuk merahasiakan isi akta, antara lain:[57]

a. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan padanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam akta;

[56] Habib Adjie Sjaifurrachman, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2014, hal. 89.
[57] G. H. S. Lumban Tobing, *Op. cit,* hal. 37.

b. Kedudukan hak ingkar dari para notaris bukan hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), melainkan merupakan kewajiban (*verschoningspicht*), Notaris diwajibkan untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan pada Pasal 1909 *Burgerlijk Wetboek (*selanjutnya disebut BW), yang hanya memberikan padanya hak untuk mengundurkan dirisebagai saksi, melainkan didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN;

c. Menentukan sampai seberapa jauh hak ingkar dari para Notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, baik yang tercantum dalam akta maupun segala hal yang disampaikan atau diberitahukan pada Notaris, kecuali ada pengecualian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatan.

**6. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melaksanakan Rahasia Jabatannya**

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan, secara umum telah diatur dalam

peraturan umum, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:[58]

a. Pasal 1909 ayat (2) butir 3 huruf e Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

> Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

b. Pasal 146 ayat (1) butir 3 huruf e *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang berbunyi:

> Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan meyimpan rahasia jabatan; tapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

c. Pasal 277 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang berbunyi:

> Orang-orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang sah dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja.

d. Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

> Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan

[58] Aman, *Perlindungan Hukum Notaris dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Jurnal Recital Review, Volume 01, Nomor 02, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Jambi, Maret 2019, hal. 68.

sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan selain diatur secara umum juga telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:[59]

a. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

   (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
   (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

b. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

   (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang:
      a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
      b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
   (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama

[59] *Ibid.* hal. 69.

> 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, Notaris selain mempunyai Hak Ingkar, di sisi lain Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Di dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Notaris dalam sumpah melalui janji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.[60]

[60] *Ibid.*

## D. Tinjauan tentang Aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS)

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit*. Kewajiban pelaporan oleh profesi tesebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga

pembiayaan ekspor, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.[61]

Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, salah satu contohnya ialah keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF), kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS) PPATK. Kewajiban ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

[61] Alinea 3 dan 4 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud di atas selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).[62]

Pengunaan aplikasi GRIPS oleh notaris, diawali dengan registrasi pada laman: https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml. Dikarenakan aplikasi pelaporan berbasis *website* ini merupakan aplikasi pelaporan atau sistem pelaporan yang baru bagi notaris, maka untuk mempermudah notaris melakukan registrasi GRIPS, PPATK telah menyediakan video tutorial bagi notaris yang ingin melakukan registrasi GRIPS yang dapat diakses pada laman: http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html. Pada tahap registrasi pelapor, yakni setelah pihak pelapor masuk pada *website* registrasi

[62] Pengayoman Ditjen AHU, *Pengumuman,* 2018, dalam https://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2118-pengumuman, diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 01:30 WITA.

GRIPS, ada sejumlah prosedur registrasi yang wajib dilakukan oleh notaris sebagai pelapor untuk mendapatkan *username* dan *password* di aplikasi GRIPS, yakni:[63]

1. Melakukan pengisian data profil, petugas pelapor, penghubung, administrator dan pendaftar pada *website*.
2. Mengirim berkas fisik hasil registrasi *online* kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi GRIPS *online* dilakukan. Apabila pelapor tidak menyampaikan hasil otorisasi dalam jangka waktu tersebut, maka PPATK akan menghapus registrasi yang telah dilakukan dan pelapor harus melakukan registrasi ulang.
3. Mendapat persetujuan oleh PPATK yang dikirimkan oleh PPAT kepada *e-mail* pendaftar.
4. PPATK mengirimkan *username* dan *password* untuk pelapor dan administrator ke alamat *e-mail* pendaftar.

Terkait dengan berkas-berkas yang di *submit* dalam kolom pelaporan di aplikasi GRIPS dan berkas-berkas yang dikirim secara fisik kepada

[63] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Registrasi GRIPS dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*, 2020, dalam https://elearning.ppatk.go.id/, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 02:49 WITA.

PPATK perihal transaksi keuangan mencurigakan yang diketahui, diwajibkan kepada notaris mengenai data-data sebagai berikut:[64]

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Menurut Bismar Nasition,[65] kriteria mengenai suatu transaksi yang wajib dilaporkan oleh notaris antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi Mencurigakan dengan Menggunakan pola Transaksi Tunai
   a. Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha

[64] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi.

[65] Bismar Nasution, *Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Money Laundering*, Paper Seminar Nasional, disampaikan pada Pembekalan dan Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 29 September 2018, hal. 6-9.

tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;

b. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
c. Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
d. Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrument non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
e. Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;
f. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
g. Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;

h. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
i. Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
j. Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai; dan
k. Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.

2. Transaksi Mencurigakan dengan Menggunakan Rekening Bank
   a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
   b. Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
   c. Penyetoran dana atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
   d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;

e. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
f. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
g. Penggunaan petugas teller yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
h. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer antara rekening klien lainnya;
i. Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;

j. Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;

k. Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.

3. Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi

a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai custodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;

b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;

c. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;

d. Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim; dan

e. Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat profuksi atau perdagangan narkotika.

4. Transaksi Mencurigakan Melalui Aktivitas Bank di Luar Negeri

a. Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika;

b. Penggunaan *Letter of Credits* (L/C) dan instrumen perdagangan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;

c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar kea tau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;

d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;

e. Transfer secara elektronis oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
f. Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi; dan
g. Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.

5. Transaksi Mencurigakan yang Melibatkan Karwayan Bank dan atau Agen
   a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai; dan
   b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate benefiary*).
6. Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi Pinjam Meminjam
   a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
   b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah; dan

c. Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya khusunya apabila terkait dengan properti.

## E. Kerangka Pikir

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pengkajian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris sehubungan dengan kedudukan hukum *Gathering Reports and Information Processing* System (GRIPS) dalam kaitannya dengan

kepastian rahasia jabatan notaris. Selain itu, penulis akan mengkaji sinkronisasi pengaturan kewajiban pelaporan oleh Notaris dengan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS).

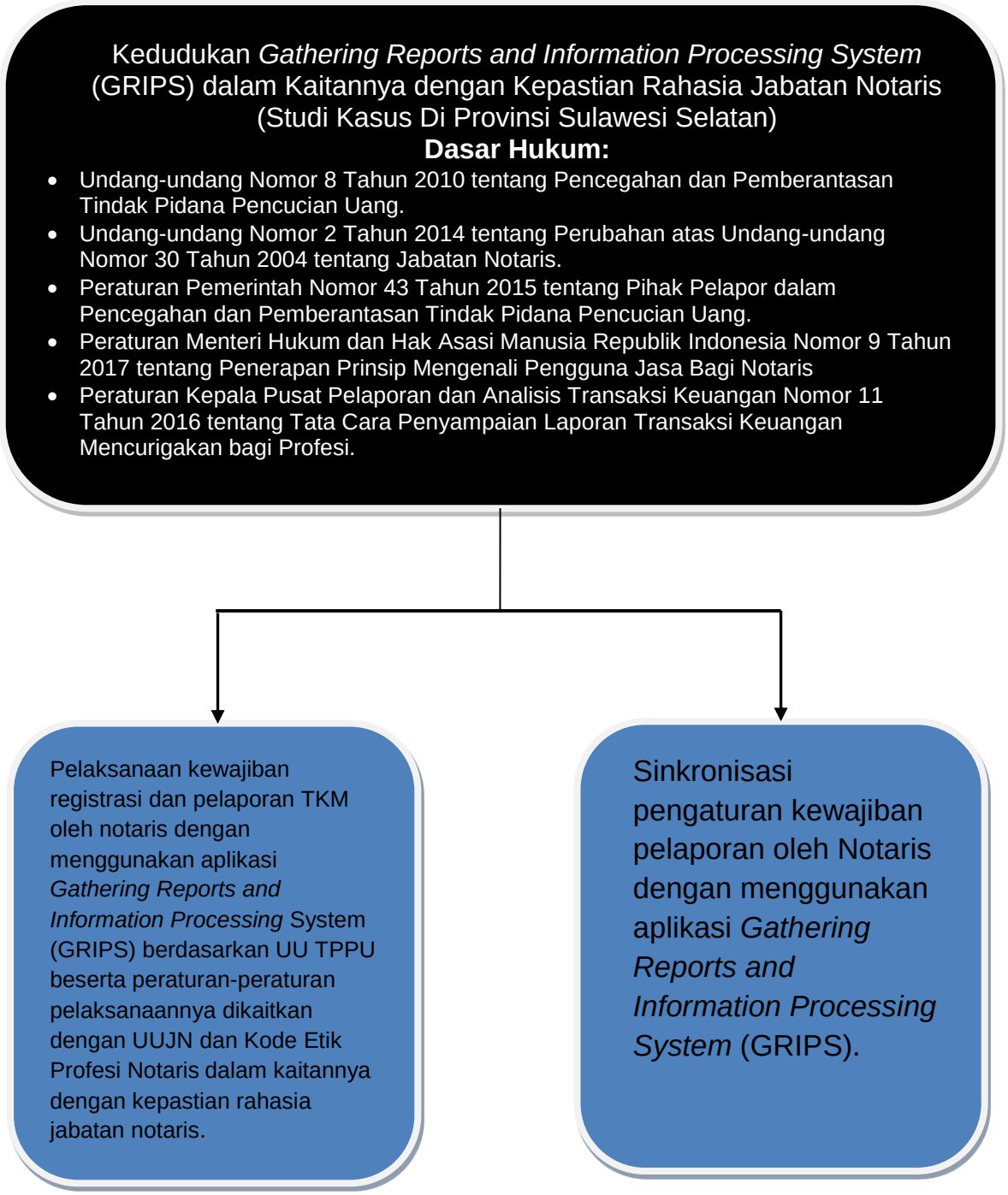

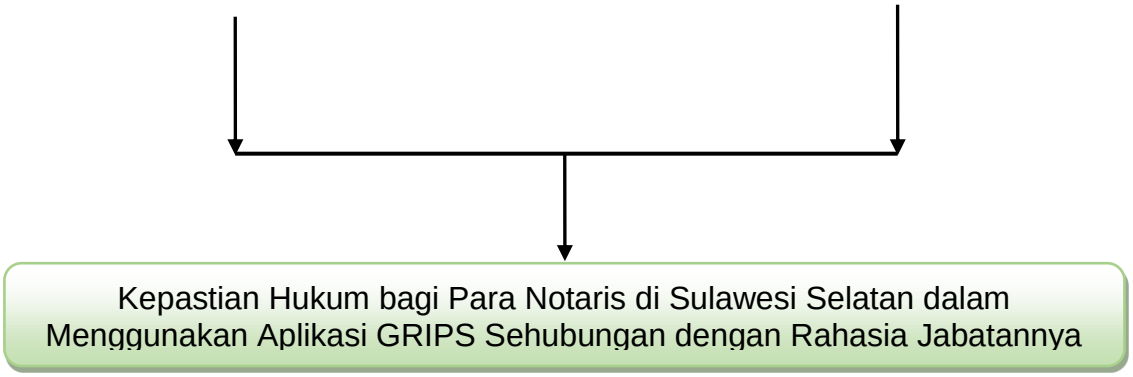


## F. Definisi Operasional

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian konsep yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi pelaporan profesi *Gathering Report Information Processing System* yang selanjutnya disebut Aplikasi GRIPS adalah piranti lunak berbasis web (*web based*) yang disediakan oleh PPATK bagi Profesi untuk melakukan registrasi sebagai pihak pelapor dan melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
4. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris.
5. Transaksi keuangan mencurigakan adalah:
   a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
   b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari;
   c. pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

5. Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:
   a. Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
   b. Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
   c. Mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
   d. Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
   e. Mengendalikan Korporasi; dan/atau
   f. Merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
6. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU.

7. Rahasia Jabatan Notaris adalah rahasia jabatan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris Indonesia, yang melahirkan kewajiban Ingkar, yaitu kewajiban bagi notaris untuk tidak berbicara kepada siapapun mengenai isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, baik yang dimuat dalam akta atau yang tidak dimuat dalam akta, kecuali undang-undang menentukan lain.